

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan budaya serta kekayaan alam, Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa. Di era globalisasi ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan nasional untuk pembangunan yang berkesinambungan guna sebagai kelancaran kehidupan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin meningkat dan bermacam-macam.

Dalam penerimaan pendapatan negara, Indonesia banyak menerima pendapatan dari berbagai sektor, sektor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dan mempunyai komponen besar dalam sumber utama penerimaan dalam negeri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional. Karena itu sangat dibutuhkan partisipasi yang aktif pada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu dalam hal pembangunan, dan pertanggung jawaban atas dilakukan pelaksanaan pembangunan, yang diterapkan dengan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu sektor penerimaan pendapatan negara Indonesia yang sangat berpengaruh adalah pajak. Pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam penerimaan suatu negara. pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap-tiap daerah adalah dengan menerbitkan peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah di sahkan pada tanggal 15 September 2009 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2010. Undang-Undang yang baru ini telah menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No 34 Tahun 2000. Dengan memberlakukan pendekatan pembatasan jumlah pungutan (*closed-list*) pada beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi diberikan 5 akses pungutan Pajak Daerah, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.

Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan akses pemungutan terhadap 11 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Hiburan;
3. Pajak Restoran;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Daerah yang berotonom adalah daerah yang mampu memenuhi kemampuan keuangan daerahnya, oleh sebab itu daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara mandiri. Pemerintah Daerah dituntut harus mampu mencari sendiri pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tersebut pemerintah daerah diharuskan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah. Dari peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga menimbulkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu jenis pajak yang dialihkan menjadi Pajak Daerah ini merupakan perubahan besar desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa Pajak Properti seharusnya lebih baik diserahkan pada daerah sebagai salah satu sumber pendapatan tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan salah satu cara untuk melakukan pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan perekonomian suatu daerah. Dengan melakukan pemungutan secara efektif dan efisien akan dapat memakmurkan daerah dan memperkuat perekonomiannya. Untuk membiaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran pembangunan, oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hasil dari pungutan pajak yang diperoleh akan diserahkan kepada masing-masing Kabupaten dan Kecamatan untuk dipergunakan sebagai kepentingan masyarakat. Pengolahan dalam kegunaan pajak seperti itu diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar iuran pajak sekaligus mencerminkan sifat gotong royong dalam melakukan pembangunan daerah.

Kabupaten Sidoarjo memiliki intensitas pemanfaatan lahan yang tinggi seluas 714.243 km² menjadikan pendukung di Kabupaten Sidoarjo untuk selalu melakukan pemberdayaan dan pengembangan pembangunan lahan sesuai dengan wilayah. Dorongan akan kebutuhan lahan yang semakin hari semakin meningkat membuat para pemilik lahan melakukan pembangunan dan membuka peluang sebagai meningkatkan kebutuhan sarana perekonomian. Semakin banyaknya pembangunan yang ada akan meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan apabila pendapatan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meningkat akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Hal tersebut pastinya akan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu sebaiknya hal ini dapat di pertahankan oleh pemerintah daerah agar diwaktu mendatang dapat memperoleh pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat mencapai target yang di tetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut adalah ringkasan luas wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, yang disajikan pada bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)
Sidoarjo	62.560
Buduran	41.025
Candi	40.668
Porong	40.668
Krembung	29.550
Tulanggan	31.205
Tanggulangin	32.290
Jabon	80.998
Krian	32.500
Balongbendo	31.400
Wonoayu	33.920
Tarik	36.060
Prambon	34.225
Taman	31.535
Waru	30.320

Continues

Continued

Gedangan	24.058
Sedati	79.430
Sukodono	32.678
Total	714.243

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Menurut Mardiasmo (2009:134) menjelaskan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. apabila suatu organisasi dapat mencapai target dan sasaran maka organisasi tersebut dikatakan efektif. Semakin besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka semakin efektif pula penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yang artinya kinerja pemerintahan daerah telah maksimal. Sebaliknya jika tingkat efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang baik dan menurun . maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang efektif yang artinya kinerja Pemerintahan Daerah kurang maksimal.

Wardani dan Fadhli (2017), mereka berpendapat bahwa di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Aceh Besar meningkat setiap tahunnya dengan target yang sama. Kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang.

Disisi lain dalam Penelitian Tirie dkk (2016), mereka berpendapat bahwa tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kota Bitung sangat efektif, Kota Tomohon efektif dan Kota Manado cukup efektif, dengan demikian tingkat pertumbuhannya lebih baik. Sedangkan dari segi kontribusinya dalam penerimaan

PBB-P2 Kota Tomohon kurang, Kota Bitung kurang, dan Kota Manado sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Manado kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek PBB-P2 serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur , Kabupaten Sidoarjo juga salah satu Kabupaten yang memiliki perkembangan sangat pesat khususnya dalam bidang pembangunan, saat ini banyak sekali bangunan baru yang sedang dilakukan di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu Pajak Daerah. Mulai penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut khususnya di wilayah Sidoarjo pada tahun 2012. Adapun Kota yang telah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini adalah Surabaya pada tahun 2011 dan Gresik pada tahun 2012. Hal ini untuk menindak lanjuti Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah memberikan amanat tentang pengelolaan sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam hal ini kabupaten Sidoarjo belum diketahui seberapa besar pertumbuhan pajak (PBB-P2) , seberapa besar efektivitas pajak (PBB-P2), dan berapa kontribusi yang telah disumbangkan oleh penerimaan pajak (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, alasan penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten

Sidoarjo adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi dalam sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cukup baik atau kurang baik seperti dalam penelian terdahulu yang telah di jelaskan sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 -2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Sidoarjo 2013-2018 ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo ?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

A. Tujuan Umum :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai bentuk pelaksanaan dan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Sidoarjo 2013-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat kepada:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat untuk peneliti sendiri sebagai kontribusi pada dunia pendidikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh pada saat peneliti menempuh pendidikan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada.

2. Manfaat bagi Universitas
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang masih berhubungan.
3. Manfaat bagi Instansi Pemerintah
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dapat dibuat untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2).

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Fokus penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pengambilan data hanya dilakukan berdasarkan satu sumber saja dan tidak bisa dilakukan pada sumber lain yaitu di Kantor Dinas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Penelitian ini hanya memberikan gambaran umum hasil perhitungan tentang pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2), efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam penelitian ini tidak menjelaskan apabila terjadi kenaikan atau penurunan dalam nilai data yang ada dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya.